

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN KEGIATAN INVESTASI ILEGAL

¹Abraham Hans Lumingkewas · ²Catur Nugroho

Fakultas Hukum , Universitas Pamulang

Fakultas Hukum , Universitas Pamulang,

Email : abrahamlumingkewas1997@gmail.com, catur.nugroho2014@gmail.com

ABSTRAK

Minat masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan investasi semakin tinggi setiap tahunnya dan didominasi oleh generasi milenial atau di bawah umur 30 tahun. Perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dapat diakses melalui internet, semakin banyak pula investasi yang berbasis *online* baik melalui aplikasi maupun *website*. Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang juga diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya. Metode penelitian ini bersifat normatif atau penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder baik menggunakan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Hasil penelitian ini ialah menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, peran Otoritas Jasa Keuangan memberikan tindakan pencegahan berupa sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan setiap kegiatan investasi melalui dibentuknya Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI). Selain memiliki peran preventif, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran represif dimana OJK akan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan sanksi administratif bagi para pelaku usaha jasa keuangan ilegal.

Kata kunci: Investasi Ilegal, Otoritas Jasa Keuangan, Peran.

ABSTRACT

The interest of the Indonesian people in investing activities is getting higher every year and is dominated by the millennial generation or under the age of 30 years. The

development of increasingly sophisticated technology, everything can be accessed via the internet, more and more investments are based online either through applications or websites. This condition is one of the causes of the rise of fraud cases and victims of investment offers that are also suspected of being illegal to the public. People are tempted by the lure and promises of high investment returns, but they don't pay attention and understand the level of risk. This research method is normative or normative research is carried out by examining library materials or secondary data using primary, secondary, or tertiary legal materials. The result of this research is that according to Law Number 21 of 2011, the role of the Financial Services Authority (OJK) is to provide preventive measures in the form of socialization and education to the public as well as supervising every investment activity through the establishment of an Investment Alert Task Force (SWI). In addition to having a preventive role, the Financial Services Authority also has a repressive role where the OJK will facilitate the settlement of consumer complaints that have been harmed by actors in Financial Services Institutions in accordance with the laws and regulations and provide administrative sanctions for illegal financial services business actors.

Keywords: Illegal Investment, Financial Services Authority, Role.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Investasi bisa di definisikan sebagai komitmen sejumlah uang atau sumber daya lainnya yang dilakukan saat ini dengan harapan memperoleh manfaat di kemudian hari. Dalam tataran praktik, investasi biasanya berkaitan dengan berbagai aktivitas yang terkait dengan penanaman uang pada berbagai macam alternatif aset baik yang tergolong aset real seperti tanah, emas, property maupun yang berbentuk aset finansial, misalnya berbagai bentuk surat berharga seperti saham, obligasi ataupun reksadana.⁵⁷ Investasi ilegal menjadi permasalahan diberbagai negara dan terutama terjadi dinegara berkembang. Tingkat investasi ilegal dinegara berkembang lebih cepat masuk dibanding pada negara maju. Dengan berkembangnya teknologi, masyarakat tergiur akan mudahnya berinvestasi walaupun banyak dari mereka yang masih belum paham dengan tata cara dan aturan investasi dengan harapan mereka bisa merubah nasib dengan cepat dengan berinvestasi inilah yang dimanfaatkan para

⁵⁷Eduardus Tandelin. Dasar-dasar Manajemen Investasi. Available from <http://repository.ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf> (Diakses 18 Maret 2022)

oknum-oknum tertentu untuk membuat suatu perusahaan investasi ilegal dengan berbagai penawaran menarik serta mendapat keuntungan yang besar secara instan.

Investasi ilegal dapat juga diartikan sebagai investasi yang tidak memiliki izin oleh lembaga terkait atau dalam Indonesia adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Satuan Tugas (Satgas) Waspada Investasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat kerugian yang dialami masyarakat akibat tergiur dan terjebak investasi ilegal sejak tahun 2011 hingga 2021 mencapai Rp117,4 triliun dengan jumlah korban mencapai jutaan orang. Wakil Ketua I Satgas Waspada Investasi Wiwit Puspasari merincikan pada 2011 tercatat total kerugian akibat investasi ilegal sebesar Rp68,2 triliun, kemudian Rp7,9 triliun pada tahun 2012, Rp0,2 triliun pada 2014.⁵⁸ Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sector jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel maupun mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan didalam sektor jasa keuangan.⁵⁹ Menurut Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, Otoritas Jasa Keuangan memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan dalam sektor jasa keuangan salah satunya kegiatan investasi.⁶⁰ Kegiatan investasi di Indonesia dapat beroperasi dan dikatakan legal ketika sudah diperiksa dan mendapat izin dari Otoritas Jasa Keuangan Hal ini guna memberikan perlindungan bagi masyarakat yang ingin melakukan kegiatan investasi. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menulis prosiding yang berjudul **“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pencegahan Kegiatan Investasi Ilegal”**.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana fungsi, tugas, dan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan?
2. Bagaimana peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya pencegahan kegiatan investasi ilegal?

⁵⁸ Media Indonesia. OJK: Kerugian Akibat Investasi Ilegal 2011-2021 mencapai Rp117,4 Triliun. Available from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465173/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-2011-2021-capai-rp1174-triliun> (Diakses 17 Maret 2022)

⁵⁹ Zaidatul Aminah (2012). Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia; melihat dari pengalaman di negeri lain. Universitas Negeri Surabaya, hlm. 8

⁶⁰ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat normatif atau penelitian normatif dan dapat disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁶¹ Tema-tema penelitian normatif mencakup yaitu; (a) penelitian terhadap asas-asas hukum; (b) penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal; (d) perbandingan hukum; dan (e) sejarah hukum.⁶²

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif memiliki kecenderungan dalam mencitrakan hukum sebagai disiplin preskriptif dimana hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶³ Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari kepustakaan. Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal atau informasi, mendapatkan landasan teori atau landasan hukum, mendapatkan batasan, definisi, arti suatu istilah. Penelitian ini mendasar pada data sekunder baik bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier.⁶⁴

PEMBAHASAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti: asuransi, dana pension, Lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya. OJK diawasi oleh DPR, dalam hal ini, Komisi XI. Sebagai bagian dari akuntabilitas public, OJK wajib Menyusun laporan keuangan yang terdiri atas laporan keuangan tiga bulanan, semester dan tahunan. Laporan Keuangan ini akan diberikan kepada Badan Pemeriksa

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35

⁶² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, hlm. 14.

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Op.Cit., hlm. 13

⁶⁴ Burhan Ashshofa (1996). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 20-22

Keuangan dan DPR. Selain itu OJK juga wajib Menyusun laporan kegiatan yang terdiri atas laporan kegiatan bulanan, triwulan dan tahunan.⁶⁵

Fungsi, Tugas dan Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:⁶⁶

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan system keungan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut:⁶⁷

1. Asas independensi, yakni indepeden dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
3. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
4. Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Asas integritas, yakni asa yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

⁶⁵ Otoritas Jasa Keuangan. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. Available from <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> (Diakses 20 Maret 2022)

⁶⁶ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, Loc.cit.

⁶⁷ Otoritas Jasa Keuangan. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. Loc.cit.

7. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

A. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

Menurut pasal 5 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK berfungsi menyelenggarakan system pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁶⁸

B. Tugas Otoritas Jasa Keuangan

Menurut pasal 6 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:⁶⁹

- a. kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
- b. kegiatan jasa keuangan disektor Pasar Modal; dan
- c. kegiatan jasa keuangan disektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.

C. Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan

Menurut pasal 7 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor Perbankan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a, OJK mempunyai wewenang:⁷⁰

- a. pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi:
 1. perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 2. kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas di bidang jasa;
- b. pengaturan dan pengawasan mengenai Kesehatan bank yang meliputi:
 1. likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas asset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
 2. laporan bank yang terkait dengan Kesehatan dan kinerja bank;
 3. sistem informasi debitur;

⁶⁸ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, Loc.cit.

⁶⁹ Ibid.

⁷⁰ Ibid.

4. pengujian kredit (credit testing); dan
 5. standar akuntansi bank;
- c. pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi:
1. manajemen risiko;
 2. tata Kelola bank;
 3. prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang; dan
 4. pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan; dan
- d. pemeriksaan bank

Untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:⁷¹

- a. menetapkan peraturan pelaksanaan Undang-undang ini;
- b. menetapkan peraturan perundangan-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
- d. menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
- e. menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
- f. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
- g. menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuer pada Lembaga Jasa Keuangan;
- h. menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i. menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, OJK mempunyai wewenang:⁷²

- a. menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyelidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap Lembaga Jasa Keuangan, pelaku, dan / atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan;

⁷¹ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

⁷² Ibid.

- d. memberikan perintah tertulis kepada Lembaga Jasa Keuangan dan / atau pihak tertentu;
- e. melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f. menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g. menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan disektor jada keuangan; dan
- h. memberikan dan/ atau mencabut;
 - 1. izin usaha;
 - 2. izin orang perseorangan;
 - 3. efektif pernyataan pendaftaran;
 - 4. surat tanda terdaftar;
 - 5. persetujuan melakukan kegiatan usaha;
 - 6. pengesahan;
 - 7. persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
 - 8. penetapan lain;

Sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan.

Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Upaya Pencegahan Kegiatan Investasi Ilegal

Selama pandemi Covid-19 jumlah investor di pasar modal tanah air meningkat signifikan sebesar 65,74% menjadi 6.431.444 investor per September 2021 dari posisi Desember 2020. Menariknya, investor dari generasi milenial atau di bawah 30 tahun kian mendominasi. Berdasarkan publikasi KSEI, kenaikan tertinggi terjadi di investor reksa dana sebesar 82,18% menjadi 5.784.899. Investor C-BEST juga naik 71,59% menjadi 2,90 juta. Sedangkan, investor surat berharga negara (SBN) bertambah 24,20% menjadi 571.794 per September. Menurut demografi investor, dari usia milenial paling banyak, yakni 59,23% dengan total asset Rp 39,93 triliun. Terbanyak kedua di usia 31-40 tahun dengan presentase 21,54% dengan asset Rp 90,80 triliun. Sebaran investor juga tidak hanya berpusat di Jawa (69,93%), tapi juga menyebar di Sumatera (16,49%), Kalimantan (5,38%), Sulawesi (3,91%), Bali, NTT, dan NTB (3,34%), Maluku dan Papua (0,96%).⁷³

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa minat masyarakat Indonesia dalam melakukan kegiatan investasi semakin tinggi setiap tahunnya dan didominasi oleh generasi milenial atau di bawah umur 30 tahun. Selama pandemi Covid-19 banyak berdampak pada

⁷³ CNCB Indonesia. Jumlah Investor RI Capai 6,43 Juta, Didominasi Kaum Milenial. Available from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211012151533-17-283326/jumlah-investor-ri-capai-643-juta-didominasi-kaum-milenial> (Diakses 20 Maret 2022)

sektor ekonomi di Indonesia. Pada November 2021, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sebanyak 72.983 karyawan telah menjadi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pandemic Covid-19.¹¹ Keadaan ini membuat masyarakat yang di PHK harus mencari mata pencaharian yang baru untuk bertahan hidup. Berdasarkan jumlah investor yang semakin meningkat dapat juga disimpulkan bahwa bisnis di pasar modal lebih banyak diminati masyarakat daripada bisnis *real* yang yang terpuruk selama pandemic Covid-19.

Masyarakat memahami juga bahwa penting untuk mempersiapkan kebutuhan keuangan di masa depan, selain menabung. Secara sederhana, investasi dapat didefinisikan sebagai upaya membelanjakan sejumlah uang atau dana pada sesuatu hal yang ditujukan untuk mendapat keuntungan di masa depan. Hal tersebut antara lain dapat berupa: membeli property, surat berharga (seperti deposito, saham, obligasi, reksa dana), logam mulia, perhiasan, atau bentuk lainnya. Permasalahannya adalah bahwa masyarakat atau investor sering kali hanya memperhatikan tingkat timbal hasil yang ditawarkan (*return*) namun lupa dan kurang memperhatikan potensi risiko yang mungkin dihadapi jika memilih suatu bentuk investasi, seperti melesetnya tingkat imbal hasil yang diharapkan (rugi), merosotnya nilai pasar dari investasi, gagal bayar, dan lain sebagainya.⁷⁴

Selain itu dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih, semua dapat diakses melalui internet, semakin banyak pula investasi yang berbasis *online* baik melalui aplikasi maupun *website*. Hal ini menyebabkan semakin mudah pula seseorang untuk mengakses atau melakukan investasi dengan cepat dan mudah tanpa mengenal jarak maupun waktu, karena dapat diakses kapan saja dan dimana saja menggunakan *smartphone*. Dengan kemudahan ini pula banyak oknum yang dengan mudah menyebarkan penawaran-penawaran investasi yang menarik dengan keuntungan yang besar kepada seluruh masyarakat yang mengunduh aplikasi atau mengakses *websitenya*. Bahkan tidak sedikit juga yang menggunakan jasa *influencer* untuk menyebarluaskan aplikasi atau *website* mereka. Namun hal ini tidak diikuti dengan pemahaman atau literasi tentang jasa atau produk keuangan yang akan digunakan sehingga mengesampingkan prinsip kehati-hatian dalam berinvestasi demi mendapat keuntungan yang besar dalam waktu yang singkat.

⁷⁴ Liputan 6. Kemnaker: 71.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19. Available from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19> (Diakses 21 Maret 2022)

Kegiatan investasi ilegal dapat dideteksi apabila masyarakat menemukan ciri-ciri seperti, imbal hasil investasi yang diberikan atau dijanjikan berada di luar batas kewajaran dan biasanya diberikan dalam waktu yang singkat serta adanya keharusan bagi investor untuk merekrut anggota yang lain, tidak dijelaskan di mana perusahaan berada, cara mengelola investasi dan siapa pengurusnya. Selain itu investasi yang merupai skema *ponzi* atau *money game* juga memiliki kemungkinan tidak berlisensi dan apabila berbentuk batang, barangnya berkualitas rendah. Ciri investasi ilegal juga umumnya menjanjikan bonus atau imbal hasil investasi melalui perekrutan atau mengajak anggota baru.⁷⁵

Kondisi inilah yang menjadi salah satu penyebab maraknya kasus penipuan dan korban penawaran investasi yang juga diduga ilegal kepada masyarakat. Masyarakat tergiur oleh iming-iming dan janji hasil investasi yang tinggi, tapi kurang memperhatikan dan memahami tingkat risikonya. Aspek legalitas Lembaga yang menawarkan produk kurang diperhatikan, tertutup oleh janji hasil yang tinggi (seringkali tidak logis).⁷⁶

Oleh karena beberapa faktor diatas maka disinilah peran penting Otoritas jasa keuangan dalam mencegah terjadinya kegiatan investasi ilegal dengan memberikan edukasi kepada masyarakat dan melakukan pengawasan setiap kegiatan investasi baik kegiatan investasi *offline* ataupun berbasis *online* melalui aplikasi/platform investasi yang tersebar di internet. Dalam pasal 28 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 menyatakan untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, yang meliputi:⁷⁷

- a. Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b. Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatan tersebut apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan
- c. Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

⁷⁵ Kompas. Biar Tak Terjebak, Kenali Ciri-ciri Investasi Bodong. Available from <https://money.kompas.com/read/2021/12/02/071400326/biar-tak-terjebak-kenali-ciri-ciri-investasi-bodong> (Diakses 22 Maret 2022)

⁷⁶ Satgas Waspada Investasi. Berinvestasi Juga Perlu Waspada. Available from <https://waspadainvestasi.ojk.go.id> (Diakses 21 Maret 2022)

⁷⁷ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Loc.cit.

Menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Dalam bab V pasal 51 dan 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan berbunyi :⁷⁸

Pasal 51

- (1) Otoritas jasa keuangan melakukan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 52

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan kepatuhan pelaku usaha jasa keuangan terhadap penerapan ketentuan perlindungan konsumen sebagaimana di maksud dalam pasal 51, otoritas jasa keuangan berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen.
- (2) Permintaan data dan informasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di lakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan menjamin adanya perlindungan konsumen yang menggunakan jasa keuangan. Sehingga dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat saat hendak menggunakan jasa keuangan, selama jasa keuangan tersebut terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pemberian Izin Usaha terhadap Pihak yang Menghimpun Dana Masyarakat dan Mengeluarkan Aturan Pelaksana Penawaran Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan

Kegiatan operasional Lembaga, orang perseorangan, dan perusahaan yang melawan hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi secara ilegal tidak dilengkapi dokumen perizinan yang sah dari Bank Indonesia, Bapepam dan LK, atau

⁷⁸ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Bappepti. Oleh sebab itu, pastikan bahwa orang atau perusahaan yang melakukan penawaran investasi telah memiliki izin sesuai dengan peruntukannya dari salah satu Lembaga yang berwenang.

Bila suatu perusahaan yang menawarkan investasi tidak memiliki perizinan yang sah maka dapat dikatakan perusahaan tersebut ilegal. Hal ini dapat memungkinkan perusahaan tersebut memanfaatkan masyarakat atau investor yang tertarik dengan penawaran yang mereka berikan untuk meraup sejumlah keuntungan. Sehingga penting agar masyarakat mengetahui tentang apakah perusahaan investasi tersebut terdaftar dan dibawah pengawasan OJK. OJK juga mengeluarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.07/2014 tentang Penyampaian Informasi dalam rangka pemasaran produk dan atau layanan jasa keuangan. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SE-OJK) tersebut merupakan peraturan pelaksanaan dari peraturan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 tanggal 06 Agustus 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Surat Edaran ini mengatur bahwa penawaran oleh PUJK harus telah di setujui oleh Konsumen atau masyarakat yang bersedia dihubungi melalui sarana SMS, telepon atau *e-mail*.⁷⁹

Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat Mengenai Karakteristik Kegiatan Investasi Ilegal

Sosialisasi program pencegahan tindakan melawan hukum dalam kegiatan investasi ini bertujuan untuk menginformasikan dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap tawaran penanaman dana dan upaya pengelolaan investasi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu secara ilegal yang disertai dengan iming-iming *return* yang tinggi di luar kewajaran, sehingga masyarakat tidak lagi menjadi korban dari investasi fiktif.⁸⁰

Selain itu, dengan adanya sosialisasi dan edukasi ini diharapkan masyarakat atau investor dapat lebih berhati-hati agar terhindar dari kegiatan investasi ilegal yang merugikan kemudian hari. Sehingga penting masyarakat/ investor mengetahui karakteristik kegiatan investasi ilegal, dimana bila perusahaan investasi tersebut tidak memiliki izin beroperasi atau tidak dibawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Masyarakat juga dapat mencari tahu apakah perusahaan tersebut terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan mengakses pada website resmi OJK.

⁷⁹ Dian Husna Fadlia dan Yunanto (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Law Reform*, 11(2):207-215 DOI: , h. 211;213

⁸⁰ Dian Husna Fadlia dan Yunanto, Op.Cit., hlm. 210

Pembentukan Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) sebagai Tindakan Pengawasan.

Satuan Tugas Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi atau Satuan Tugas Waspada Investasi merupakan wadah koordinasi antar regulator, instansi pengawas, instansi penegak hukum dan Pihak lain yang terkait dalam hal penanganan dugaan tindakan melawan hukum dibidang penghimpunan dana masyarakat dan pengolahan investasi.

Satuan Tugas Waspada Investasi dibentuk melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep 208/BL/2007 tanggal 20 juni 2007 untuk masa kerja tahun 2007 yang diperbaharui setiap tahunnya. Setelah beralih tugas dan fungsi Bapepam dan LK menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Surat Keputusan Satuan Tugas Waspada Investasi tersebut diperbarui melalui Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor: 01/KDK.04/2013 tanggal 26 juni 2013.

Nota kesepakatan antar pimpinan institusi anggota Satuan Tugas Waspada Investasi disusun sebagai payung hukum Satuan Tugas untuk memperkokoh komitmen Bersama antara Kementrian/Lembaga dalam pelaksanaan tugas pokok Satuan Tugas Waspada Investasi. Revitalisasi pelaksanaan tugas Satuan Tugas Waspada Investasi antara lain meliputi:⁸¹

1. Preventif

- a. Koordinasi antara anggota Satuan Tugas Waspada Investasi dalam rangka meningkatkan edukasi dan pemahaman mengenai ruang lingkup transaksi keuangan yang berpotensi merugikan masyarakat.
- b. Sosialisasi kepada komponen masyarakat, penegak hukum, pemerintah daerah dan akademisi.
- c. Mengidentifikasi dan mengevaluasi serta tindakan yang diperlukan terhadap tawaran-tawaran investasi melalui berbagai sarana pemasaran tidak terbatas kepada penyampaian melalui internet.
- d. Mengefektifkan sarana pengaduan Satuan Tugas Waspada Investasi

2. Kuratif

- a. Kerjasama dalam penerbitan ijin keramaian/penyelenggaraan kegiatan penawaran investasi.

⁸¹ Otoritas Jasa Keuangan. OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi. Available from: <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx> (Diakses 22 Maret 2022)

- b. Melakukan pembinaan berupa peringatan terhadap perusahaan yang melakukan penawaran investasi yang berpotensi merugikan masyarakat agar mendapatkan ijin dan beroperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Represif Melakukan tindakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan dan perundang-undangan. Anggota Satuan Tugas Waspada Investasi juga sepakat untuk membentuk Tim Satuan Tugas Waspada Investasi ditingkat daerah dengan perwakilan anggota dari Lembaga yang sama dengan Satuan Tugas Waspada Investasi dipusat. Tim Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah berfungsi sebagai sarana koordinasi antara Kantor Regional/Kantor Otoritas Jasa Keuangan dengan instansi/dinas dipemerintah daerah terkait.

Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, wewenang dan tugas OJK adalah mengawasi Lembaga keuangan disektor pasar modal, sektor industri keuangan non-bank (seperti: asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dll) termasuk mengawasi disektor perbankan.⁸² Tugas utama Satuan Tugas Waspada Investasi adalah sebagai berikut:⁸³

- a. Menginventarisasi kasus-kasus investasi ilegal;
- b. Menganalisis kasus-kasus;
- c. Menghentikan atau menghambat maraknya investasi bodong;
- d. Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat;
- e. Meningkatkan koordinasi penanganan kasus dengan instansi terkait;
- f. Melakukan pemeriksaan secara bersama atas kasus investasi ilegal.

Peran Represif Otoritas Jasa Keuangan

Represif dalam aspek hukum merupakan perlindungan akhir berupa sanksi, baik denda atau penjara, serta hukuman tambahan yang bisa di berikan ketika terjadi pelanggaran/perselisihan maupun setelah terjadinya pelanggaran. perselisihan.⁸⁴ Peran represif Otoritas Jasa Keuangan diantaranya sebagai berikut:

Memberikan Sanksi Administratif Bagi Pelaku Jasa Keuangan yang Melanggar Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan

Dalam pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/PJOK.07/2013 Tentang perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur terkait sanksi bagi pelaku jasa

⁸² Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. Loc.cit.

⁸³ Otoritas Jasa Keuangan. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. Loc.cit.

⁸⁴ Fallahudin Tsauki Takalamingan dan Abdurrahman Konoras (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 9(1): 29-37 DOI: , h.33

keuangan yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan itu. Ketentuan tersebut berisi pelaku usaha jasa keuangan dan/atau pihak yang melanggar ketentuan akan dikenakan sanksi administrative antara lain: peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.⁸⁵ Selain itu hal ini didukung oleh Pasal 28 ayat 2 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan: “meminta Lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya, apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat.”

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.222 website perdagangan berjangka komoditi ilegal dan permainan judi berkedok trading sepanjang tahun 2021. Dari ribuan website tersebut, terdapat 92 domain yang diblokir seperti Binomo, IQ Option, Olymtrade, Quotex serta platform lain sejenisnya. Bappebti juga memblokir 336 robot trading seperti Net89/SmartX, Auto Trade Gold, Viral Blast, Raibot Look, DNA Pro, EA 50, Sparta, Fin888, Fsp Akademi Pro serta perusahaan lain sejenis.⁸⁶

Dari data diatas menandakan banyaknya website maupun aplikasi yang telah melakukan praktik investasi ilegal. Adanya pemblokiran terhadap berbagai platform atau aplikasi dilakukan guna mencegah bertambahnya korban investasi ilegal. Namun, perusahaan investasi tersebut masih akan tetap dengan mudah untuk membuat aplikasi atau platform baru sehingga nantinya akan memakan korban lagi. Sehingga memang pada akhirnya sosialisasi dan edukasilah yang menjadi ujung tombak agar investor lebih memperhatikan jasa atau produk keuangan yang ingin mereka gunakan.

Mengoptimalkan Layanan Pengaduan Konsumen

Dalam pasal 29 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi:

- a. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan;
- b. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan; dan;

⁸⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013. Loc.cit.

⁸⁶ Kompas. Investasi Ilegal Makan Banyak Korban. Available from: <https://money.kompas.com/read/2022/02/10/202645526/investasi-ilegal-makan-banyak-korban-begini-kata-ojk> (Diakses 22 Maret 2022)

- c. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Konsumen atau masyarakat dapat menyampaikan permintaan informasi atau pengaduan kepada OJK melalui:⁸⁷

- a. Surat tertulis yang ditujukan kepada Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen.
- b. Telepon (*Call Center* OJK)
- c. *E-mail*
- d. Website Pengaduan Konsumen Online

Layanan pengaduan konsumen digunakan untuk menampung berbagai laporan yang diberikan oleh konsumen mengenai jasa atau produk keuangan yang dianggap merugikan atau yang ternyata tidak memiliki izin beroperasi. Sehingga nantinya memudahkan Satuan Tugas Waspada Investasi untuk melakukan penyidikan dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa keuangan tersebut.

Penyelesaian Sengketa

Kegiatan bertransaksi di bidang keuangan akan menimbulkan risiko atau akan memiliki potensi sengketa di masa depan, sehingga OJK mengatur adanya kewajiban bagi pelaku usaha jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen. Sesuai dengan pasal 29 huruf c Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011, OJK akan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pengertian memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen dimaksud perlu dimaknai secara luas, yaitu melalui kebijakan mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan. Dalam penyelesaian pengaduan oleh Lembaga jasa keuangan sering kali tidak tercapai kesepakatan antara konsumen dengan Lembaga jasa keuangan. Jika konsumen tidak puas dengan penanganan pengaduan, konsumen dapat melanjutkan pengaduan ke pengadilan atau Lembaga Penyelesaian Sengketa Alternatif (LAPS).⁸⁸

⁸⁷ Otoritas Jasa Keuangan. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. Loc.cit.

⁸⁸ Dian Husna Fadlia dan Yunanto, Op.Cit., hlm. 213

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas dapat di simpulkan bahwa saat ini minat masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga peran Otoritas Jasa Keuangan sangat dibutuhkan untuk mencegah hal-hal yang merugikan saat masyarakat ingin melakukan kegiatan investasi. Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mencegah terjadinya kegiatan investasi ilegal yaitu dengan memberikan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta melakukan pengawasan setiap kegiatan investasi melalui dibentuknya Satuan Tugas Waspada Investasi (SWI) baik kegiatan investasi *offline* ataupun berbasis *online* melalui aplikasi/platform investasi yang tersebar di internet. Selain memiliki peran preventif, Otoritas Jasa Keuangan juga memiliki peran represif dimana OJK akan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan sanksi administratif bagi para pelaku usaha jasa keuangan yang berupa peringatan tertulis, denda (kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu), pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha dan pencabutan izin kegiatan usaha.

Saran dalam penelitian ialah masyarakat harus lebih berhati-hati dalam berinvestasi dan sebaiknya terlebih dahulu mempelajari, serta mencari informasi tentang produk-produk investasi dan cara berinvestasi yang aman sebelum melakukan investasi dan pelaku penipuan investasi ilegal harus di hukum secara adil sesuai tindak kejahatannya karena sudah merugikan investor secara materil. Selain itu pihak Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat bersinergi dengan Kementerian Dikbud dan Ristek dalam memperbanyak edukasi melalui webinar dikampus-kampus.

DAFTAR PUSAKA

Buku

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2004). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, hlm. 14.

Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011

Zaidatul Aminah (2012). *Kajian Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan Di Indonesia; melihat dari pengalaman di negeri lain*. Universitas Negeri Surabaya, hlm. 8

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013

Peter Mahmud Marzuki (2010). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada, hlm. 35

Burhan Ashshofa (1996). *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hlm. 20-22

Internet

CNCB Indonesia. Jumlah Investor RI Capai 6,43 Juta, Didominasi Kaum Milenial. Available from <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211012151533-17-283326/jumlah-investor-ri-capai-643-juta-didominasi-kaum-milenial> (Diakses 20 Maret 2022)

Dian Husna Fadlia dan Yunanto (2015). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perlindungan Hukum Bagi Investor Atas Dugaan Investasi Fiktif. *Jurnal Law Reform*, 11(2):207-215 DOI: , h. 211;213

Eduardus Tandeilin. *Dasar-dasar Manajemen Investasi*. Available from <http://repository.ut.ac.id/3823/1/EKMA5312-M1.pdf> (Diakses 18 Maret 2022)

Fallahudin Tsauki Takalamingan dan Abdurrahman Konoras (2021). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan dan Pencegahan terhadap Pendirian Perusahaan Investasi Ilegal di Tinjau dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011. *Lex Et Societatis*, 9(1): 29-37 DOI: , h.33

Kompas. Biar Tak Terjebak, Kenali Ciri-ciri Investasi Bodong. Available from <https://money.kompas.com/read/2021/12/02/071400326/biar-tak-terjebak-kenali-ciri-ciri-investasi-bodong> (Diakses 22 Maret 2022)

- Kompas. Investasi Ilegal Makan Banyak Korban. Available from: <https://money.kompas.com/read/2022/02/10/202645526/investasi-ilegal-makan-banyak-korban-begini-kata-ojk> (Diakses 22 Maret 2022)
- Liputan 6. Kemnaker: 71.983 Pekerja Kena PHK Selama Pandemi Covid-19. Available from <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4750566/kemnaker-72983-pekerja-kena-phk-selama-pandemi-covid-19> (Diakses 21 Maret 2022)
- Media Indonesia. OJK: Kerugian Akibat Investasi Ilegal 2011-2021 mencapai Rp117,4 Triliun. Available from <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465173/ojk-kerugian-akibat-investasi-ilegal-2011-2021-capai-rp1174-triliun> (Diakses 17 Maret 2022)
- Otoritas Jasa Keuangan. FAQ Otoritas Jasa Keuangan. Available from <https://www.ojk.go.id/id/pages/faq-otoritas-jasa-keuangan.aspx> (Diakses 20 Maret 2022)
- Otoritas Jasa Keuangan. OJK Perkuat Satgas Waspada Investasi. Available from: <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/berita/Pages/OJK-Perkuat-Satgas-Waspada-Investasi.aspx> (Diakses 22 Maret 2022)
- Satgas Waspada Investasi. Berinvestasi Juga Perlu Waspada. Available from <https://waspadainvestasi.ojk.go.id> (Diakses 21 Maret 2022)